JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 18 Maret 2026 | **Revised**: 12 April 2026 | **Accepted**: 28 April 2026

Pendidikan Hukum Kritis Sebagai Instrumen Pemberdayaan: Menjembatani Pluralisme Hukum dan Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam

Adnan Hamid[1], Budi Joyo Santoso[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, adnan_hamid@univpancasila.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, budi5224005@univpancasila.ac.id

Corresponding Author: adnan_hamid@univpancasila.ac.id[1]

Abstract: *Legal education in Indonesia, structured within a framework of legal positivism, has been unable to reach indigenous communities, who are in greatest need of legal knowledge to protect their collective rights from extractive economic expansion. This study aims to identify the legal education needs of indigenous communities in Kalimantan, develop a critical legal education model for indigenous paralegals, and analyze its impact on enhancing community advocacy capacity. The study employs a descriptive-evaluative qualitative method with a mixed-methods approach integrating doctrinal-normative, empirical-sociological, and ethnographic analyses in Desa Adat Pampang, North Samarinda, East Kalimantan. Findings indicate that the Dayak Kenyah community experiences epistemic violence through the delegitimization of customary legal knowledge by formal state evidentiary requirements. The critical legal education model developed, grounded in three pillars legal pluralism, conscientization, and praxis proves effective in transforming magical consciousness into critical awareness and empowering indigenous paralegals as active legal subjects.*

Keywords: *Epistemic Justice; Dayak Kenyah Indigenous Community; Indigenous Paralegals; Critical Legal Education; Legal Pluralism*

Abstrak: Pendidikan hukum di Indonesia yang dikonstruksi dalam kerangka positivisme hukum secara struktural tidak mampu menjangkau masyarakat adat yang justru paling membutuhkan pengetahuan hukum untuk melindungi hak kolektif mereka dari ekspansi ekonomi ekstraktif. Penulisan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Kalimantan, mengembangkan model pendidikan hukum kritis untuk paralegal adat, serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kapasitas advokasi komunitas. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-evaluatif dengan pendekatan *mixed-method* yang mengintegrasikan analisis doktrinal-normatif, empiris-sosiologis, dan etnografis di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa komunitas Dayak Kenyah mengalami kekerasan epistemis berupa delegitimasi pengetahuan hukum adat oleh persyaratan pembuktian formal negara. Model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan berfondasi pada tiga pilar pluralisme

hukum, *conscientization*, dan *praxis* terbukti mampu mentransformasi kesadaran magis menjadi kesadaran kritis serta memberdayakan paralegal adat sebagai subjek hukum aktif.

Kata Kunci: Keadilan Epistemis; Masyarakat Adat Dayak Kenyah; Paralegal Adat; Pendidikan Hukum Kritis; Pluralisme Hukum

.

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum di Indonesia secara historis dikonstruksi dalam kerangka *legal positivism* yang menempatkan hukum negara sebagai sistem normatif tunggal yang superior dan netral.(Petrov & Yusuf, 2025) Institusi pendidikan hukum formal perguruan tinggi hukum maupun lembaga-lembaga pelatihan resmi secara struktural tidak mampu menjangkau masyarakat adat dan komunitas lokal yang justru paling membutuhkan pengetahuan hukum untuk melindungi hak-hak kolektif mereka.(Mokobombang et al., 2025) Paradoks fundamental terjadi di sini: masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat yang telah teruji efektivitasnya selama berabad-abad dalam menyelesaikan sengketa dan mempertahankan kohesi sosial komunitas, namun mereka tidak memahami bagaimana hukum positif nasional berinteraksi dengan hukum adat mereka, sehingga rentan mengalami diskriminasi atau bahkan kriminalisasi dalam proses peradilan formal.(Harahap et al., 2025) Ketegangan antara dua paradigma hukum ini mencerminkan apa yang disebut oleh John Griffiths sebagai *legal pluralism that is asymmetrical and hierarchical* suatu pluralisme hukum yang asimetrik dan hierarkis, di mana hukum positif negara secara konsisten diposisikan di atas hukum adat dan memiliki otoritas untuk mendefinisikan validitas serta legitimasi sistem hukum adat.(Lubis, 2025)

Realitas konflik sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Kalimantan, menegaskan urgensi permasalahan ini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, setidaknya terjadi 341 letusan konflik agraria di atas lahan seluas 914.574,963 hektare, berdampak pada 123.612 keluarga yang tersebar di 428 desa meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2024.((KPA), 2026) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan 135 kasus perampasan wilayah adat sepanjang tahun 2025 yang menghilangkan 3,8 juta hektare ruang hidup masyarakat adat di 109 komunitas, disertai 162 orang masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan karena mempertahankan tanah dan ruang hidupnya.((AMAN), 2025) Konflik-konflik ini tidak bersifat insidental; eskalasi terjadi secara kontinu selama lima tahun terakhir akibat perpaduan antara konflik lama yang tidak kunjung diselesaikan dengan konflik baru yang diproduksi oleh kebijakan pembangunan dan investasi yang dipaksakan.((KPA), 2026)

Di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Samarinda, masyarakat Dayak Kenyah menghadapi tekanan ekspansi ekonomi ekstraktif yang sistematis. Komunitas ini telah mengembangkan sistem manajemen tanah yang canggih selama berabad-abad, membagi wilayah adat menjadi berbagai fungsi ekologis dan sosial tanah permukiman, hutan lindung, dan area pertanian tradisional yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang keberlanjutan ekologis. Namun, sejak dekade 1990-an, sistem ini tergerus oleh gelombang ekspansi ekstraktif berupa konsesi penebangan hutan, pertambangan mineral, dan khususnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan pemegang konsesi seringkali tidak menghormati hukum adat, mengusir komunitas dari tanah mereka, atau menawarkan kompensasi yang tidak adil. Konflik agraria di Kalimantan Timur antara masyarakat adat dan perusahaan tambang dipicu oleh ketidakjelasan batas hak tanah, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung eksploitasi sumber daya alam.(Prasetya et al., 2024)

Fenomena menarik yang teramati di lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus sengketa lahan adat, perwakilan masyarakat adat yang tampil di pengadilan telah mengembangkan semacam *legal sophistication* pengetahuan hukum yang mendekati tingkat advokat, meskipun mereka tidak pernah menempuh pendidikan formal di sekolah hukum. Pengetahuan mereka diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun menangani sengketa, diskusi dengan praktisi hukum yang membantu mereka, dan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya.(Adiputra & Utami, 2025) Namun, proses pembelajaran ini terjadi secara informal, *ad hoc*, dan tidak terstruktur, sehingga pengetahuan hukum terdistribusi sangat tidak merata dalam komunitas. Konsekuensinya, terbentuk ketimpangan baru di mana mereka yang memiliki pengetahuan hukum menjadi pemegang kekuasaan, sementara mayoritas anggota komunitas tetap tidak memahami instrumen hukum formal.(Maharani & Budiarti, 2024)

Permasalahan ini menuntut pendekatan pendidikan hukum yang tidak sekadar mentransfer pengetahuan teknis hukum, melainkan memberdayakan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki agensi untuk mengubah struktur ketidakadilan yang mereka alami. Pendekatan pendidikan kritis (*critical pedagogy*) yang dikembangkan oleh Paulo Freire menawarkan kerangka alternatif yang menekankan *problem-posing education* bersifat dialogis dan humanis, dengan elemen inti berupa *problematization*, *conscientization*, dan *praxis*. Kerangka ini dilengkapi oleh teori *Critical Legal Studies* (CLS) yang memandang hukum sebagai medium artikulasi relasi kekuasaan, serta *Legal Pluralism* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Griffiths dan diperdalam oleh Boaventura de Sousa Santos melalui teori *interlegality* yang mengakui operasi simultan berbagai sistem hukum dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Proyek *PINTAL* (*Project for Innovation of Teaching Adat Law*) yang merupakan kolaborasi antara Van Vollenhoven Institute di Leiden University dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2023–2025) bertujuan mendukung inovasi pendidikan hukum adat di Indonesia melalui pendekatan *law and society*, namun fokusnya terbatas pada pembaruan kurikulum di perguruan tinggi hukum formal dan tidak menyentuh pendidikan hukum bagi komunitas adat di luar institusi akademik.(Institute, 2023) Hulihulis *et al.* (2024) meneliti peran paralegal masyarakat adat dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Sorong dan menemukan bahwa paralegal berperan krusial sebagai penghubung antara advokat dan masyarakat miskin di wilayah terpencil, namun menghadapi hambatan berupa terbatasnya akses terhadap pelatihan hukum.(Hulihulis & al.], 2024) Maswan Susinto (2021) mengeksplorasi kesadaran hukum paralegal berbasis komunitas pengungsi di Jakarta dan mengungkap bagaimana paralegal bertindak sebagai "penerjemah" hak hukum bagi komunitasnya, namun penelitiannya terbatas pada konteks pengungsi dan tidak menyentuh dimensi hak-hak adat atas sumber daya alam.(Susinto, 2021)

Shaari *et al.* (2025) meneliti tingkat kesadaran Orang Asli di Malaysia terhadap hak-hak tanah adat mereka berdasarkan *Indigenous Peoples Act 1954* dan menemukan bahwa kesadaran tetap rendah, terutama mengenai hak negosiasi dalam pembangunan dan akses keadilan melalui pengadilan, menegaskan kebutuhan universal akan pendidikan dan literasi hukum sebagai alat strategis pemberdayaan.(Lubis, 2025) Harahap (2025) memeriksa ketegangan antara hukum negara dan hukum adat di Indonesia melalui lensa pluralisme hukum, dan menyimpulkan bahwa pengakuan hukum adat di Indonesia masih bersifat simbolis dan kondisional, terkekang oleh kerangka hukum negara yang sentralistis. (Harahap et al., 2025) Studi tentang paralegal berbasis komunitas untuk akses keadilan di Indonesia (2024) menunjukkan bahwa paralegal komunitas secara signifikan mampu memberdayakan komunitas rentan melalui penguatan *bonding social capital* dan *bridging social capital*, namun belum mengelaborasi model pendidikan kritis yang terstruktur sebagai fondasi pemberdayaan tersebut.(Maharani & Budiarti, 2024)

Dari telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa kekurangan yang belum terjawab secara tuntas. Pertama, belum ada model pendidikan hukum kritis yang secara spesifik dirancang untuk paralegal masyarakat adat dalam konteks penyelesaian konflik sumber daya alam. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial: ada yang fokus pada inovasi pendidikan hukum adat di perguruan tinggi tetapi tidak menjangkau komunitas, ada yang meneliti peran paralegal tetapi tanpa elaborasi model pendidikan kritis. Ketiga, belum ada studi yang memadukan pendekatan Freirean dengan prinsip pluralisme hukum dan disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa dalam komunitas adat. Keempat, dimensi empiris tentang dampak pendidikan hukum kritis terhadap kapasitas advokasi masyarakat adat belum terdokumentasi secara memadai. Kelima, belum tersedia instrumen kebijakan dan mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum dan sistem peradilan guna memastikan pendidikan hukum kritis berjalan selaras dengan prinsip pluralisme hukum yang autentik.

Kebaruan (*novelty*) penulisan ini terletak pada pengembangan model pendidikan hukum kritis yang terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi berfondasi pada tiga pilar utama (pluralisme hukum, kesadaran kritis, dan *praxis* berkelanjutan) yang direalisasikan dalam enam modul pembelajaran progresif serta diuji secara empiris melalui studi di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, pada komunitas Dayak Kenyah yang mengalami marginalisasi epistemis dan menghadapi ancaman ekspansi ekonomi ekstraktif secara langsung. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi intelektual bagi penguatan pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan epistemis dan pluralisme hukum transformatif di Indonesia.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-evaluatif dengan pendekatan *mixed-method* yang menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi hukum dengan investigasi empiris tentang implementasi dan efektivitas pendidikan hukum kritis bagi paralegal adat dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Pilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian model pendidikan hukum kritis tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui satu pendekatan tunggal. Dimensi normatif diperlukan untuk menganalisis kerangka hukum yang menjadi fondasi dan batasan model, sementara dimensi empiris diperlukan untuk memahami bagaimana model tersebut bekerja dalam konteks sosial-budaya komunitas adat yang spesifik.(Chung, 2025)

Secara lebih spesifik, penulisan ini menggunakan tiga pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan pertama adalah pendekatan doktrinal-normatif, yang diarahkan untuk menganalisis kerangka teori pedagogika Paulo Freire, *Critical Legal Studies*, *Legal Pluralism*, dan *community empowerment*, serta regulasi hukum nasional yang relevan meliputi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dan peraturan daerah di Kalimantan Timur mengenai pengakuan komunitas adat. Pendekatan kedua adalah pendekatan empiris-sosiologis, yang melakukan investigasi mendalam tentang implementasi pendidikan hukum di komunitas adat serta persepsi komunitas terhadap efektivitas program dalam meningkatkan kapasitas advokasi mereka. Pendekatan ketiga adalah pendekatan etnografis, yang melakukan observasi mendalam terhadap mekanisme pendidikan hukum kritis dalam komunitas, termasuk proses pembelajaran, advokasi nyata, dan dinamika kepemimpinan lokal yang mempengaruhi efektivitas program.

Penulisan ini dilakukan di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, dengan fokus pada komunitas Dayak Kenyah yang menghadapi konflik pertambangan batubara, pertambangan mineral, dan perkebunan kelapa sawit. Pemilihan lokasi didasarkan pada kekayaan dokumentasi kasus advokasi serta keberadaan jaringan organisasi pendamping

yang kuat di wilayah tersebut. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI 1945, UUPA, UU Kehutanan, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, UU Desa, dan Perda Kaltim No. 1 Tahun 2015, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademis dan laporan organisasi pendamping hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara mendalam, survei, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi partisipatif. Analisis data mengintegrasikan pendekatan kualitatif melalui *thematic analysis* dan pendekatan kuantitatif melalui statistik deskriptif, dengan penarikan kesimpulan secara induktif-analitis dalam kerangka teori pendidikan kritis Freire, pluralisme hukum Griffiths-Santos, dan pemberdayaan komunitas Narayan.(Narayan, 2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan dan Tantangan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Konteks Konflik Sumber Daya Alam

Analisis terhadap kebutuhan dan tantangan pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Kalimantan perlu dimulai dari kerangka konstitusional yang menjadi landasan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat." Ketentuan ini secara normatif memberikan pengakuan konstitusional, namun frasa "sepanjang masih hidup" membentuk *conditional recognition* pengakuan yang bersyarat dan terbuka terhadap penafsiran restriktif oleh pemerintah.(Kadir & Hippy, 2025) Dalam konteks masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang, syarat konstitusional ini menjadi problematik karena dalam praktiknya digunakan oleh birokrasi untuk mempertanyakan keberadaan hak ulayat yang secara faktual masih hidup dan dipraktikkan secara aktif oleh komunitas.(Surono & Wenceslaus, 2025)

Pada tataran undang-undang, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dan "harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara." Analisis substansial terhadap pasal ini mengungkapkan dua klausul pembatas yang secara fundamental melemahkan pengakuan hak ulayat. Klausul pertama membebankan *onus probandi* kepada masyarakat adat untuk membuktikan eksistensi hak ulayat mereka suatu beban yang secara epistemologis tidak adil karena kriteria pembuktian yang digunakan adalah kriteria hukum formal (sertifikat, dokumen tertulis, peta berkoordinat geospasial) yang asing bagi tradisi hukum adat yang bersifat oral dan berbasis memori kolektif.(Budhaeri et al., 2025) Klausul kedua memberikan ruang interpretasi sangat luas bagi pemerintah, yang dalam praktik di Kalimantan Timur diterjemahkan sebagai kepentingan ekspansi ekonomi ekstraktif yang justru mengancam eksistensi masyarakat adat itu sendiri.(Prasetya et al., 2024)

Temuan lapangan di Desa Pampang menegaskan analisis normatif ini secara empiris. Masyarakat Dayak Kenyah memiliki hutan adat seluas 52 hektare yang telah dikelola secara komunal selama berabad-abad dengan sistem zonasi *lembo* yang membagi wilayah adat menjadi zona konservasi (*petak danum*), zona pertanian tradisional (*uma*), dan zona permukiman (*lembaga*). Namun, ketika komunitas mengajukan permohonan legalisasi hutan adat, Badan Pertanahan Nasional menolak dengan alasan bahwa 52 hektare "terlalu kecil" untuk diajukan melalui mekanisme Kesatuan Kelola Izin Usaha (KKIU). Persyaratan administratif ini mencerminkan apa yang dalam teori hukum kritis disebut *epistemic violence* pengetahuan lokal yang telah terbukti efektif selama berabad-abad direduksi menjadi "tidak valid" karena tidak sesuai dengan standar formal yang didefinisikan oleh sistem kekuasaan yang dominan.(Goel, 2025)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengubah paradigma pengelolaan hutan adat secara fundamental dengan menyatakan bahwa frasa "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.(Kadir & Hippy, 2025) Konsekuensi yuridisnya adalah hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan hak yang sepenuhnya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.(Jambi, 2024) Namun, implementasi putusan ini masih jauh dari harapan; AMAN mencatat bahwa sebelas tahun pasca putusan MK 35, norma-norma dibelokkan secara halus sehingga masyarakat adat baru dianggap ada jika ada Perda yang mengakuinya.(AMAN), 2025) Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pampang tidak mengetahui bahwa putusan ini ada, apalagi cara menggunakannya dalam konteks advokasi mereka.

Dalam konteks sektoral, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak secara eksplisit mensyaratkan pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses *sowan* (kunjungan kehormatan) perusahaan tambang kepada kepala adat Pampang tidak memenuhi satu pun dari keempat elemen FPIC: kunjungan dilakukan setelah izin telah diberikan oleh pemerintah (*bukan prior*), disertai kompensasi yang menciptakan tekanan implisit (*bukan free*), tanpa informasi independen tentang dampak lingkungan (*bukan informed*), dan tanpa mekanisme nyata untuk menolak (*bukan consent*).

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi empat kebutuhan pendidikan hukum yang mendesak: pemahaman tentang kerangka konstitusional yang melindungi hak masyarakat adat; pemahaman tentang putusan yudisial yang mengubah paradigma pengakuan hak adat; pemahaman tentang hak prosedural FPIC dan partisipasi dalam pengambilan keputusan; serta pemahaman tentang regulasi sektoral dan daerah yang dapat digunakan secara strategis sebagai instrumen pemberdayaan.(Harahap, 2025)

Model Pendidikan Hukum Kritis untuk Peningkatan Kapasitas Paralegal Adat

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan normatif bagi keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum non-advokat yang diakui oleh sistem hukum nasional.(Permana & Putra, 2023) Namun, regulasi pelaksanaan mengenai standar kompetensi dan kurikulum pendidikan paralegal masih sangat terbatas dan tidak menyentuh konteks spesifik masyarakat adat.(Adiputra & Utami, 2025)

Temuan menunjukkan bahwa masyarakat adat Pampang telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa yang sangat canggih. Struktur kepemimpinan adat meliputi *temenggung*, *penggawa*, seksi-seksi adat, dan tokoh-tokoh adat mencerminkan sistem *checks and balances* yang matang. Mekanisme penyelesaian sengketa *bepapas* mengikuti prosedur sistematis dan mencerminkan prinsip-prinsip *restorative justice* modern.(Hamid, 2025) Sistem pembuktian berbasis pengetahuan ekologis dan memori kolektif yang mencakup *tanam-tumbuh*, batas alam, dan bekas garapan merupakan epistemologi hukum yang valid dan canggih.

Berdasarkan temuan ini, model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan berfondasi pada tiga pilar utama yang saling menguatkan. Pilar pertama adalah pluralisme hukum sebagai fondasi epistemologis pembelajaran, yang menempatkan hukum adat bukan sebagai warisan masa lalu yang perlu dikonservasi, melainkan sebagai sistem norma yang hidup, adaptif, dan terus berkembang yang kedudukannya setara dengan hukum positif negara. Hukum positif nasional diposisikan sebagai satu *legal language* lain yang perlu dikuasai untuk berinteraksi dan bernegosiasi dengan negara serta aktor korporat.(Harahap et al., 2025)

Pilar kedua adalah *conscientization* (pengembangan kesadaran kritis) sebagai mekanisme pemberdayaan. Dalam konteks masyarakat adat Pampang, *conscientization* dimulai dengan pengakuan bahwa kesadaran yang dominan saat ini adalah *kesadaran magis* kesadaran di mana komunitas menerima kondisi ketidakadilan sebagai

takdir yang tidak dapat diubah. Manifestasi kesadaran magis ini terungkap dalam ekspresi "*mau bilang apa?*" yang berulang kali muncul dalam wawancara. Model pendidikan kritis bertujuan mentransformasi kesadaran ini secara gradual dari kesadaran magis menuju kesadaran naif, kemudian menuju kesadaran kritis.(Chung, 2025)

Pilar ketiga adalah *praxis* sebagai integrasi antara pembelajaran dan aksi. *Praxis* merupakan proses dialektis di mana aksi menghasilkan pengalaman nyata, pengalaman direfleksikan dan dipelajari, dari pembelajaran lahir aksi baru yang lebih strategis, dan siklus ini terus berlanjut. Setiap modul pembelajaran langsung menghasilkan produk konkret yang dapat digunakan dalam advokasi: peta partisipatif wilayah adat, *buku putih* komunitas, *draft* gugatan, atau rencana aksi tertulis.

Arsitektur kurikulum disusun dalam enam modul yang terstruktur secara progresif: Modul 1 tentang Pluralisme Hukum, Konstitusionalisme, dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat; Modul 2 tentang Analisis Kritis Struktur Kekuasaan dalam Pengelolaan SDA; Modul 3 tentang Dokumentasi Partisipatif dan Pemetaan Wilayah Adat; Modul 4 tentang Strategi Hukum Litigasi; Modul 5 tentang Strategi Non-Litigasi dan Advokasi Kebijakan; serta Modul 6 tentang Refleksi dan Perencanaan Keberlanjutan. Setiap modul berdurasi dua hingga tiga hari pembelajaran intensif, dengan jeda dua hingga tiga minggu antar modul untuk memungkinkan peserta menerapkan pembelajaran dalam konteks kehidupan komunitas sehari-hari suatu desain yang secara deliberat mempertimbangkan realitas ekonomi peserta yang tidak bisa meninggalkan tanggung jawab pertanian, keluarga, dan acara adat dalam waktu lama.(Triswianto et al., 2025)

Analisis Teoretis: Perspektif Kritis terhadap Model Pendidikan Hukum

Dari Banking Education menuju Dialogical Praxis (Freire)

Freire mengkritik model pendidikan konvensional yang disebutnya sebagai *banking concept of education*, di mana pendidik dipandang sebagai satu-satunya pemilik pengetahuan yang sah dan peserta didik diperlakukan sebagai wadah kosong. Kritik ini memiliki relevansi langsung dengan realitas pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia. Inisiatif pelatihan hukum yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Kalimantan meskipun meningkatkan kemampuan teknis peserta pada dasarnya masih beroperasi dalam paradigma *banking education*: fasilitator menyampaikan pengetahuan hukum positif, peserta menerima dan menerapkan, tanpa mengembangkan *critical consciousness* tentang mengapa hukum positif dikonstruksi sedemikian rupa sehingga sistematis merugikan masyarakat adat.(Freire, 2001)

Argumen yang diajukan dalam penulisan ini adalah bahwa pendidikan hukum bagi masyarakat adat seharusnya secara fundamental meninggalkan paradigma *banking education* dan mengadopsi model *problem-posing education*.

Elemen *problematization* dioperasionalkan melalui desain pembelajaran yang selalu dimulai dari masalah konkret komunitas misalnya, "Mengapa Sungai Pampang yang dulu tenang kini sering banjir? Apa yang berubah?" sehingga peserta dimulai untuk menganalisis kebijakan dan regulasi yang menyebabkan perubahan ekologi.

Elemen *conscientization* dioperasionalkan melalui dialog kritis yang mendorong peserta berpikir melampaui persepsi permukaan. Elemen *praxis* dioperasionalkan melalui integrasi pembelajaran dan advokasi nyata peserta tidak hanya mempelajari Putusan MK No. 35, tetapi langsung mensimulasikan penggunaannya dalam konteks advokasi. Kennedy dan Trubek, yang mengaplikasikan pedagogika kritis ke dalam *critical legal education*, menegaskan bahwa pendidikan hukum yang tidak terintegrasi dengan aksi perubahan hanya akan menciptakan frustrasi baru (Kadir & Hippy, 2025)

Membongkar Hierarki Hukum (Critical Legal Studies dan Legal Pluralism)

Para pemikir CLS Kennedy, Unger, dan Peller berpendapat bahwa hukum bukan sistem aturan netral melainkan medium di mana relasi kekuasaan dan kepentingan material

diartikulasikan dan dimayoritaskan. Perspektif CLS sangat relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum nasional telah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menguntungkan ekspansi modal ekstraktif sementara merugikan hak komunitas adat.(Harahap et al., 2025)

Temuan lapangan tentang mekanisme *sowan* perusahaan tambang ke kepala adat Pampang menjadi *case study* yang sangat kaya. Secara formal, *sowan* tampak sebagai prosedur konsultasi yang menghormati otoritas adat. Namun, analisis kritis mengungkapkan bahwa *sowan* bukanlah konsultasi yang setara, melainkan *dispossession by legalization* perampasan hak melalui instrumen hukum formal.(Budhaeri et al., 2025) Negara, melalui mekanisme izin usaha pertambangan yang sah secara formal, telah melegitimasi perampasan hak ulayat komunitas adat.(Prasetya et al., 2024)

Santos mengonseptualisasikan pluralisme hukum bukan sebagai koeksistensi pasif antar sistem hukum, melainkan sebagai *interlegality* proses dinamis di mana berbagai sistem hukum saling mempengaruhi dan bernegosiasi.(Harahap et al., 2025) Dalam kerangka ini, sistem pembuktian adat Pampang yang berbasis *tanam-tumbuh*, batas alam, dan bekas garapan bukan "bukti tradisional yang primitif" melainkan epistemologi hukum yang valid yang hidup dalam ruang *interlegality* dengan sistem pembuktian formal negara.(Hamid, 2025)

Argumen preskriptif yang diajukan mencakup tiga implikasi signifikan. Pertama, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dan pidana seharusnya secara eksplisit mengakui validitas bukti-bukti berbasis pengetahuan ekologis dan memori kolektif. Kedua, mekanisme pengakuan hutan adat yang mensyaratkan luas minimum tertentu seharusnya direformasi untuk mengakomodasi hutan adat dalam berbagai skala, termasuk hutan 52 hektare Pampang. Ketiga, prinsip FPIC seharusnya diadopsi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.(Surono & Wenceslaus, 2025)

Pemberdayaan dan Keberlanjutan (Narayan, Knowles, PAR)

Narayan (2002) menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan memerlukan kombinasi empat elemen: peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengembangan kesadaran kritis, peningkatan akses terhadap sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan, dan perubahan dalam struktur sosial menuju struktur yang lebih demokratis dan partisipati.(Triswianto et al., 2025) Dalam konteks komunitas adat yang menghadapi tekanan ekspansi ekstraktif, pemberdayaan hukum melalui pendidikan hukum kritis secara simultan menyentuh keempat elemen tersebut.

Teori andragogi Knowles menekankan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika pembelajaran bersifat *self-directed*, kolaboratif, dan *problem-centered*.(Knowles et al., 2015) Prinsip-prinsip ini sangat relevan karena paralegal adat adalah orang-orang dewasa dengan pengalaman hidup yang kaya dan pengetahuan lokal yang mendalam tentang hukum adat. Pendidikan hukum yang efektif harus menghormati pengalaman mereka, mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pengetahuan hukum positif, dan langsung relevan dengan kasus advokasi yang sedang dihadapi.

Evaluasi preskriptif terhadap model yang dikembangkan menunjukkan bahwa arsitektur enam modul progresif sudah mengakomodasi prinsip-prinsip andragogi. Jeda dua hingga tiga minggu antar modul merupakan operasionalisasi konkret dari prinsip *problem-centered learning* Knowles. Desain Modul 3 tentang dokumentasi partisipatif secara khusus mengakomodasi prinsip andragogi tentang penghormatan terhadap pengalaman dan pengetahuan lokal peserta: modul ini mengajarkan komunitas menerjemahkan pengetahuan lokal ke dalam format yang dapat diakui oleh sistem hukum formal tanpa menghilangkan makna dan konteks lokal.(Syafaruddin, 2025)

Namun, evaluasi kritis juga mengidentifikasi tantangan implementasi. Transformasi demografis di Pampang dengan perubahan komposisi etnis dari 90 persen Dayak Kenyah

menjadi 64 persen dan penurunan partisipasi dalam upacara adat dari 89 persen menjadi 54 persen menciptakan fragmentasi identitas budaya yang berpotensi mengurangi efektivitas model yang sangat bergantung pada kohesi komunitas dan otoritas lembaga adat.

Implikasi: Kekosongan Hukum, Kontribusi Teoretis, dan Dampak Model

Dampak pada Tiga Tingkatan

Temuan mengungkapkan paradoks: institusi pemerintah seperti kepolisian dan TNI secara implisit mengakui efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat, namun pengakuan informal ini tidak diterjemahkan ke dalam perlindungan hukum formal yang substansial ketika masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan ekonomi korporasi. Pengakuan informal ini mencerminkan *fetishization* harmoni sosial lokal tanpa mengatasi akar struktural ketidakadilan.(Harahap et al., 2025)

Dampak model pendidikan hukum kritis beroperasi pada tiga tingkatan yang saling terkait. Pada tingkat individual, model ini mentransformasi identitas paralegal adat dari penerima pasif menjadi subjek hukum aktif. Pada tingkat komunitas, model ini menciptakan ekosistem pembelajaran berkelanjutan melalui distribusi pengetahuan hukum yang lebih merata. Pada tingkat sistem hukum nasional, model ini berkontribusi pada pergeseran menuju pluralisme hukum autentik.(Mokobombang et al., 2025)

Temuan tentang proses *dispossession by formalization* perampasan hak melalui prosedur hukum formal yang seolah-olah sah yang telah menghilangkan akses masyarakat adat Pampang terhadap 85 persen wilayah adat mereka, mempertegas urgensi dampak model ini. Pendidikan hukum kritis yang efektif membekali paralegal adat dengan kapasitas untuk mengenali, menganalisis, dan melawan mekanisme perampasan yang terselubung melalui instrumen hukum yang tersedia dari Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 hingga Perda Kaltim No. 1/2015. (Kadir & Hippy, 2025)

Kekosongan Hukum dan Urgensi Legislasi

Temuan-temuan penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kekosongan hukum yang fundamental yakni belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang telah lebih dari 16 tahun masuk dalam Prolegnas di DPR RI. RUU ini kembali masuk Prolegnas Prioritas 2026 sesuai Rapat Paripurna DPR X Masa Persidangan II 2025-2026 pada 8 Desember 2025 (C. N. N. Indonesia, 2025) Ketua Badan Legislasi DPR, Daniel Johan, menegaskan pentingnya pengaturan komprehensif mengenai masyarakat hukum adat, mengingat regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum memberikan kepastian hukum.(RI, 2025)

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat berulang kali mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU ini.(Berkelanjutan, 2024) Pakar Hukum Tata Negara UGM Yance Arizona yang hadir dalam Rakernas VIII AMAN menyatakan bahwa *draft* RUU MA saat ini perlu perbaikan agar tidak justru menyengsarakan masyarakat adat.(M. Indonesia, 2025) Dari perspektif *Critical Legal Studies*, kekosongan legislasi ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan kontestasi kekuasaan yang sangat nyata antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan ekonomi-politik yang mendapat keuntungan dari ketidakjelasan status hukum wilayah adat.

Implikasi preskriptifnya adalah bahwa diperlukan dua jalur intervensi yang berjalan simultan: jalur pemberdayaan melalui pendidikan hukum kritis yang meningkatkan kapasitas advokasi, dan jalur reformasi legislasi yang memperkuat instrumen hukum melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat yang komprehensif. Masyarakat adat yang terberdayakan melalui pendidikan hukum kritis akan menjadi aktor advokasi yang lebih efektif dalam mendorong pengesahan RUU, sementara RUU yang disahkan akan menyediakan instrumen hukum yang lebih kuat untuk digunakan oleh paralegal adat.(Adiputra & Utami, 2025)

Kontribusi Teoretis : Keadilan Epistemis dan Pluralisme Hukum Transfomatif

Temuan tentang *epistemic violence* di mana pengetahuan lokal masyarakat adat direduksi menjadi "tidak valid" karena tidak sesuai dengan standar formal memperkaya konsep keadilan epistemis (*epistemic justice*) dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Gayatri Chakravorty Spivak mengonseptualisasikan *epistemic violence* sebagai proses sistematis di mana pengetahuan kelompok yang tersubordinasi dihilangkan atau diabaikan oleh sistem pengetahuan yang dominan.(Goel, 2025; Kalesh & Kahar, 2026) Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *epistemic violence* dalam konteks hukum Indonesia beroperasi melalui mekanisme yang sangat spesifik: persyaratan pembuktian formal yang mengasingkan epistemologi hukum adat, kriteria pengakuan hutan adat yang diskriminatif terhadap komunitas kecil, dan proses *sowan* yang mereduksi hak FPIC menjadi formalitas.

Konsep *dispossession by formalization* perampasan hak atas 85 persen wilayah adat masyarakat Pampang melalui prosedur hukum formal yang tampak sah merupakan kontribusi konseptual yang memperdalam pemahaman tentang hukum formal sebagai instrumen *structural violence*. Johan Galtung mendefinisikan *structural violence* sebagai kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik yang secara sistematis menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Santos, melalui konsep *ecology of knowledges*, mengargumentasikan bahwa keadilan sosial global tidak mungkin dicapai tanpa keadilan epistemis global tanpa pengakuan bahwa berbagai sistem pengetahuan memiliki validitas yang setara.(Lubis, 2025) Model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan mengoperasionalkan *ecology of knowledges* Santos ke dalam konteks pedagogis yang konkret: model ini tidak mengajarkan hukum positif sebagai pengganti hukum adat, melainkan memfasilitasi dialog kritis antara dua sistem pengetahuan hukum yang setara.(Petrov & Yusuf, 2025)

Temuan lapangan tentang ekspresi "*mau bilang apa?*" sebagai manifestasi *kesadaran magis* juga memperkaya studi tentang dampak psikologis-epistemologis dari *structural violence* terhadap masyarakat adat. Ekspresi ini bukan sekadar ungkapan individual, melainkan simptom dari kekerasan epistemis yang berlangsung secara sistematis ketika komunitas secara terus-menerus dihadapkan pada kenyataan bahwa pengetahuan dan sistem hukum mereka tidak diakui oleh negara, mereka secara gradual menginternalisasi pesan bahwa suara mereka tidak bermakna. Model pendidikan hukum kritis berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap kekerasan epistemis ini.(Chung, 2025)

KESIMPULAN

Penulisan ini telah menjawab permasalahan yang dikaji secara komprehensif. Kebutuhan dan tantangan pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Kalimantan bersumber dari empat kesenjangan spesifik: ketidaktahuan komunitas Dayak Kenyah di Pampang terhadap kerangka konstitusional yang melindungi hak mereka (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945), ketidaktahuan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak, ketidaktahuan terhadap hak prosedural FPIC, serta ketidaktahuan terhadap regulasi daerah strategis seperti Perda Kaltim No. 1/2015. Tantangan utama bersifat epistemologis: persyaratan pembuktian formal negara mengasingkan epistemologi hukum adat yang berbasis *tanam-tumbuh*, batas alam, dan memori kolektif, sehingga menciptakan *epistemic violence* yang mereduksi pengetahuan lokal menjadi "tidak valid." Model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan berfondasi pada tiga pilar pluralisme hukum sebagai fondasi epistemologis, *conscientization* sebagai mekanisme pemberdayaan, dan *praxis* sebagai integrasi pembelajaran dan aksi yang direalisasikan dalam enam modul progresif yang mengoperasionalkan pedagogika kritis Freire, andragogi Knowles, dan pemberdayaan komunitas Narayan secara terintegrasi. Model ini menghasilkan dampak pada tiga tingkatan: transformasi identitas paralegal adat dari penerima pasif menjadi subjek

hukum aktif pada tingkat individual; terciptanya ekosistem pembelajaran berkelanjutan melalui paralegal inti dan *community of practice* pada tingkat komunitas; serta kontribusi terhadap pergeseran menuju pluralisme hukum autentik pada tingkat sistem hukum nasional. Penulisan ini juga mengidentifikasi konsep *dispossession by formalization* sebagai kontribusi konseptual yang memperkaya diskursus keadilan epistemis dan pluralisme hukum transformatif, sekaligus merekomendasikan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah 16 tahun tertunda, revisi persyaratan pembuktian formal yang diskriminatif terhadap komunitas adat kecil, adopsi prinsip FPIC secara eksplisit dalam regulasi pertambangan dan perkebunan, serta integrasi pendekatan pendidikan kritis dan pluralisme hukum ke dalam kurikulum pelatihan paralegal sebagaimana diamanatkan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Model enam modul yang dikembangkan dalam penulisan ini dapat direplikasi dan diadaptasi oleh organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah, serta lembaga donor internasional dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing wilayah adat.

REFERENSI

(AMAN), A. M. A. N. (2025). *Catatan akhir tahun AMAN 2025: Negara gagal lindungi masyarakat adat*. AMAN.

(KPA), K. P. A. (2026). *Catatan akhir tahun 2025: Konflik agraria di tengah transisi politik*. KPA.

Adiputra, M. R., & Utami, I. S. (2025). Existence and Position of Paralegal in Legal Assistance and Provision of Legal Aid in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, *11*(3), 1101–1131.

Berkelanjutan, M. (2024). *Pengesahan RUU masyarakat adat pada 2025: Menanti tindakan nyata DPR dan pemerintah kepada masyarakat adat*. Madani Berkelanjutan.

Budhaeri, L. K., Maharani, C. A. D., Afifah, H. N. Z., Pribadi, G. B. D., Astarina, Y., Subroto, A., & Kuspraningrum, E. (2025). Kontroversi pertambangan illegal pada tanah ulayat Kutai Barat (Studi kasus PT. Trubaindo Coal Mining). *Swaraju Justisia*, *9*(1), 152–168. https://doi.org/10.31933/jb7bdk15

Chung, Y. B. (2025). Paulo Freire's dialogic pedagogy and the democratization of higher education in Taiwan. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, *7*(2), 1–12. https://doi.org/10.33902/jpsp.202578134

Freire, P. (2001). *Pedagogy of the oppressed (Terj. Indonesia: Pendidikan Pembebasan)*. Serambi.

Goel, A. (2025). The illusion of inclusion: How mainstream international law scholarship silences global south voices? *International Journal of Law*, *11*(7), 106–112.

Hamid, A. . N. A. S. R. (2025). Prinsip Maslahah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat: Kajian terhadap Praktik Musyawarah Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, *4*(2), 1297–1322. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.423

Harahap, A. P. (2025). Legal Pluralism and Customary Justice in Indonesia. *Littera Legis*, *1*(1). https://doi.org/10.60084/ll.v1i1.1

Harahap, A. P., Ramadhona, A., Sari, M., & Hasibuan, N. L. (2025). Legal pluralism and customary justice in Indonesia: Reconstructing adat law under state legal dominance. *Littera Legis*, *1*(1), 1–18.

Hulihulis, M., & al.], [et. (2024). The role of indigenous community paralegals in providing legal aid: Case study of Sorong Regency. *Jurnal Lemlit Universitas Muhammadiyah Sorong*, *2*(1), 22–34.

Indonesia, C. N. N. (2025). RUU penyadapan hingga masyarakat adat masuk Prolegnas 2026. *CNN Indonesia*.

Indonesia, M. (2025). Rakernas AMAN: Setop kriminalisasi, sahkan UU masyarakat adat. *Mongabay Indonesia*.

Institute, P. K. H. A. D. V. (2023). *Project for Innovation of Teaching Adat Law (PINTAL)*.

Jambi, U. (2024). Analisis pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *4*(1). https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20000

Kadir, M. I., & Hippy, J. (2025). Hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012: Konsekuensi hukum dan otoritas pemanfaatan oleh masyarakat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 828–837. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1141

Kalesh, A. S., & Kahar, S. K. (2026). Interrogating subaltern voice: Representation and epistemic violence in Spivak's postcolonial theory. *International Journal for Multidisciplinary Research*, *8*(1). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2026.v08i01.64686

Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.

Lubis, A. F. (2025). Legal pluralism and social identity: An analysis of state and religious law interaction in local dispute resolution in Indonesia and Pakistan. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *23*(11), 1910–1930.

Maharani, P. H., & Budiarti, S. (2024). Community-based paralegals for access to justice in Indonesia: A strategic enhancement. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, *4*(2), 164–180. https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781

Mokobombang, M., Suleman, N. H., Mokodenseho, S., Calya, C. K. P., Mamonto, M., & Sumanta, M. J. (2025). The role of law in maintaining social justice in Indonesia through community training and empowerment. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 244–254. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.169

Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. The World Bank.

Permana, A. M., & Putra, I. P. R. A. (2023). Efforts to Improve Access to Justice for Legal Aid Recipients in Indonesia Through Paralegals. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(2), 223–234.

Petrov, I., & Yusuf, A. (2025). Reforming legal education in the Global South: Colonial legacies and critical pedagogy. *International Studies on Social and Legal Pluralism*, *3*(1), 1–15.

Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia*, *2*(2), 686–692.

RI, D. P. R. (2025). *Daniel Johan: Regulasi masyarakat hukum adat harus komprehensif*. DPR RI.

Surono, A., & Wenceslaus, W. (2025). Hak Ulayat sebagai Manifestasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Analisis Kasus Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, *4*(2), 1351–1378. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.422

Susinto, T. A. M. (2021). *Legal consciousness of community-based refugee paralegals in the context of a refugee community*. Erasmus University Rotterdam.

Syafaruddin, S. (2025). The impact of development policies on community empowerment in rural areas. *Green Inflation*, *2*(2). https://doi.org/10.61132/greeninflation.v2i2.316

Triswianto, P. O., Saragih, & Farhan, A. K. (2025). Social impact of culture-based community empowerment program: Qualitative study of Maengket Program for vulnerable communities in Tomohon, North Sulawesi. *Asian Journal of Social and Humanities*, *3*(11), 1946–1962.